



BUPATI TRENGGALEK

**INSTRUKSI BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWASPADAAN TERHADAP ANCAMAN TERORISME SERTA
GANGGUAN KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kerawanan dan gangguan keamanan, dipandang perlu mengaktifkan dan meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme serta Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan dituangkan dalam Instruksi Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Uncang;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi Vertikal/Lembaga Vital;
2. Pimpinan BUMN/BUMD dan Pengusaha ;
3. Camat se Kabupaten Trenggalek.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan deteksi dini terhadap setiap gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja masing-masing.

KEDUA : Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** Instruksi ini adalah :

- a. melakukan pengamanan pada setiap instalasi vital serta sarana umum dan pemukiman masyarakat ;
- b. meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di tempat-tempat usaha antara lain hotel, plasa, tempat hiburan dan sebagainya;
- c. meningkatkan koordinasi pengamanan lingkungan dengan melibatkan warga masyarakat di setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) masing-masing wilayah dengan mengaktifkan Siskamling ;
- d. meningkatkan peran kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan koordinasi serta tindakan dari Pengamanan Masyarakat (PAM) tertutup dan terbuka dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. meningkatkan peran pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melaksanakan pemantauan, mendata setiap orang yang berkunjung di wilayahnya dan mengharuskan warga setempat untuk melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terhadap setiap tamu yang menginap lebih dari 1x 24 jam serta mengecek identitas tamu tersebut ;
- f. mengingatkan kepada masyarakat apabila menemukan orang yang tidak dikenal dan benda yang mencurigakan agar segera melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan aparat terkait lainnya secara berjenjang.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Bupati pada kesempatan pertama.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **27 Oktober** 2005

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

TEMBUSAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Muspida Kabupaten Trenggalek ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek ;
 3. Sdr. Wakil Bupati Trenggalek
 4. Sdr. Kepala Bappemas Kabupaten Trenggalek;
 5. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Trenggalek;
 6. Sdr. Muspika se Kabupaten Trenggalek;
 7. Sdr. Kepala Desa/ Kelurahan se Kabupaten Trenggalek.
-